



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH  
KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat ;
  - b. bahwa oleh karena itu perlu dilakukan upaya pelarangan terhadap kegiatan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 5) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1992 Nomor 4) .

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama / persetubuhan, cabul atau mesum dengan orang lain yang bukan suami / istrinya baik dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan ;
- e. Perbuatan cabul atau mesum adalah perbuatan amoral yang tidak senonoh dan melanggar norma-norma agama, hukum , kesusilaan serta kesopanan .


**BAB II  
KEGIATAN PELACURAN  
Pasal 2**

Barang siapa yang melakukan kegiatan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .

**Pasal 3**

- (1) Barang siapa yang mengkoordinasi atau menampung pelacur dan atau menyediakan sarana, prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan kegiatan pelacuran diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .

(2) Terhadap



- (2) Terhadap sarana dan prasarana yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan penutupan atau penyegelan .

#### Pasal 4

- (1) Barang siapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mangkal atau mondar-mandir, baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak, di jalan umum, di lapangan-lapangan, dimuka atau disekitar rumah penginapan, di pesanggrahan, di rumah makan, di asrama, di balai pertemuan, di tempat umum, di tempat keramaian umum, di warung, di pasar dan ditempat-tempat umum lainnya .
- (2) Aparatur Negara dan atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lesan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur untuk segera meninggalkan tempat-tempat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) .

### BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5

- (1) Barangsiapa terbukti melanggar Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari atau paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) .
- (2) Barangsiapa terbukti melanggar Pasal 2 atau 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) .
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran .

#### Pasal 6

Denda sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini secara keseluruhan masuk ke dalam Kas Daerah .

### BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 7

- (1) Yang dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan ...

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 61/DPRD/P/57 tentang Pelarangan Pelacuran atau Peraturan Daerah lain yang mengatur tentang pelarangan pelacuran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar .y  
|

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 9 Juli 2001

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor 25/KEP.DPRD/2001  
tanggal 9 Juli 2001 .

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 10 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM

Pembina TK. I  
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001  
NOMOR 2 SERI C NOMOR 2 .

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 10 TAHUN 2001  
TENTANG  
LARANGAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelacuran pada hakekatnya adalah dilarang agama, bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan moral Pancasila serta dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat .

Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk melarang kegiatan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak .

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 61/DPRD/P/57 tentang Pelarangan Pelacuran, khususnya mengenai ancaman hukuman dan ketentuan penyidikan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diadakan perubahan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Demak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 2 : Cukup jelas .

Pasal 3 ayat (1) : - orang yang menampung atau mengkoordinir pelacur biasanya disebut mucikari, germo atau induk semang .

- terhadap orang yang menyediakan sarana dan atau prasarana yang digunakan untuk menampung pelacur misalnya rumah atau bangunan-bangunan tertentu, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang menyediakan, yang mengontrak, pemilik rumah, kecuali pemilik rumah / bangunan tersebut benar-benar tidak tahu kalau rumah / bangunannya digunakan untuk menampung pelacur oleh pihak lain .

Pasal 4 ayat (1) : menimbulkan anggapan dalam hal ini harus dinilai secara obyektif yang menurut pandangan umum tingkah laku tersebut biasanya dilakukan oleh pelacur misalnya menghias diri secara berlebihan, memberikan isyarat-isyarat untuk menarik orang lain .

ayat (2) : - aparaturnegara adalah semua Pegawai Negeri baik sipil maupun militer yang memang mempunyai tugas dan wewenang dibidang keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat .

- petugas .

- petugas keamanan lain dalam hal ini adalah diluar aparaturnegara, tetapi mempunyai tugas untuk menjaga keamanan misalnya : Hansip, Satpam atau petugas pos kamling .
- peringatan secara lisan dari aparaturnegara / petugas keamanan lain apabila tidak diindahkan maka yang bersangkutan di proses secara hukum menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 5 s.d 10 : Cukup jelas

=====&&&&&=====

g